

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Biaya Kliring

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, antara lain ditetapkan bahwa biaya Kliring Lokal dapat terdiri dari biaya administrasi, biaya proses, dan biaya lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kliring Lokal dan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Berkenaan dengan diturunkannya batas nominal warkat atau data keuangan elektronik kredit yang dapat diselesaikan melalui Kliring telah mengakibatkan pengalihan sebagian transaksi dari Sistem Kliring ke Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian mengenai besarnya biaya dalam penggunaan Sistem Kliring menjadi sebagai berikut :

I. JENIS...

I. JENIS DAN BESARNYA BIAYA

A. Kliring Lokal Secara Elektronik

1. Biaya dalam penyelenggaraan Kliring Lokal secara elektronik terdiri dari :
 - a. biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan yang dibebankan kepada setiap Peserta Langsung Aktif (PLA) dan Peserta Langsung Pasif (PLP);
 - b. biaya proses terdiri dari :
 - 1) biaya proses Warkat Kliring Penyerahan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per Data Keuangan Elektronik (DKE);
 - 2) biaya proses Warkat Kliring Pengembalian sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per DKE.
2. Peserta dikenakan biaya penggantian pembuatan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk TPPK yang dilengkapi dengan *magnetic stripe* dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk TPPK tanpa *magnetic stripe*.
3. Dalam hal terdapat Warkat yang ditolak oleh mesin dan jumlah Warkat yang ditolak tersebut melebihi 2% (dua persen) dari Warkat yang diserahkan maka Peserta yang bersangkutan dikenakan biaya pemrosesan Warkat yang tidak terbaca oleh mesin baca pilah (*reject*) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per Warkat. Sesuai dengan peranan Peserta dalam pencantuman sandi *Magnetic Ink Character Recognition* (MICR), pengenaan biaya diatur sebagai berikut :
 - a. Dikenakan kepada Peserta yang menyerahkan Warkat, apabila Warkat tidak terbaca karena :
 - 1) pencantuman sandi MICR nilai nominal pada Cek dan Bilyet Giro;

2) pencantuman...

2) pencantuman semua jenis MICR pada Warkat selain Cek dan Bilyet Giro.

b. Dikenakan kepada Peserta yang menerima Warkat, apabila Warkat tidak terbaca karena pencantuman sandi MICR selain nilai nominal pada Cek dan Bilyet Giro.

Ketentuan biaya *reject* sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku untuk Warkat nominal besar.

4. Bagi Peserta yang memanfaatkan Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh (SIKJJ) dikenakan biaya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

B. Kliring Lokal Secara Otomasi

1. Biaya dalam penyelenggaraan Kliring Lokal secara otomasi terdiri dari :

a. biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan yang dibebankan kepada setiap Peserta Langsung maupun Peserta Tidak Langsung.

b. biaya proses terdiri dari :

1) biaya proses Warkat Kliring Penyerahan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per Warkat.

2) biaya proses Warkat Kliring Pengembalian sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per DKE.

2. Peserta dikenakan biaya penggantian pembuatan TPPK sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk TPPK yang dilengkapi dengan *magnetic stripe* dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk TPPK tanpa *magnetic stripe*.

3. Dalam hal terdapat Warkat yang ditolak oleh mesin dan jumlah Warkat yang ditolak melebihi 2% (dua persen) dari Warkat yang diserahkan maka Peserta yang bersangkutan dikenakan biaya pemrosesan Warkat yang tidak terbaca oleh mesin baca pilah (*reject*) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per Warkat. Sesuai dengan peranan Peserta dalam pencantuman sandi MICR,

pengenaan biaya pemrosesan Warkat yang tidak terbaca oleh mesin baca pilah (*reject*) diatur sebagai berikut :

a. Dikenakan kepada Peserta yang menyerahkan Warkat, apabila Warkat tidak terbaca karena :

- 1) pencantuman sandi MICR nilai nominal pada Cek dan Bilyet Giro;
- 2) pencantuman semua jenis MICR pada Warkat selain Cek dan Bilyet Giro.

b. Dikenakan kepada Peserta yang menerima Warkat, apabila Warkat tidak terbaca karena pencantuman sandi MICR selain nilai nominal pada Cek dan Bilyet Giro.

Ketentuan biaya *reject* sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku untuk Warkat nominal besar.

4. Bagi Peserta yang memanfaatkan SIKJJ dikenakan biaya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

C. Kliring Lokal Secara Semi Otomasi

1. Biaya dalam penyelenggaraan Kliring Lokal secara semi otomasi terdiri dari :

- a. biaya Kliring Penyerahan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per DKE;
- b. biaya Kliring Pengembalian sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per DKE.

2. Khusus untuk Peserta Kliring Lokal yang Penyelenggaranya adalah pihak lain yang mendapat persetujuan Bank Indonesia, pengenaan biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hanya berlaku apabila Penyelenggara Kliring Lokal tersebut memenuhi ketentuan dalam angka I.C.4 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/4/DASP tanggal 29 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain untuk Penyelenggarakan Kliring Lokal di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia.

D. Kliring...

D. Kliring Lokal Secara Manual

Mengingat jumlah Warkat yang dipertukarkan dalam Kliring Lokal secara manual yang dilakukan oleh Penyelenggara yang bukan Bank Indonesia tidak terlalu besar, dan disamping itu Penyelenggara masih menerima bantuan biaya dari Bank Indonesia maka Penyelenggara Kliring Lokal secara Manual tidak dapat mengenakan biaya apapun kepada Peserta Kliring Lokal.

II. BIAYA TAMBAHAN PADA SISTEM KLIRING ELEKTRONIK, OTOMASI DAN SEMI OTOMASI

- A. Biaya sebagaimana dimaksud dalam angka I sudah termasuk biaya untuk pencetakan laporan bagi peserta yang berkaitan dengan hasil proses Kliring dan Daftar Rincian Pembebanan Biaya Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka III.B. Dalam hal Peserta melakukan permintaan ulang atas laporan hasil proses Kliring dan Daftar Rincian Pembebanan Biaya Kliring tersebut, Peserta dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per laporan.
- B. Permintaan ulang atas laporan hasil proses Kliring dan Daftar Rincian Pembebanan Biaya Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diproses oleh Penyelenggara apabila diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya laporan dan Daftar Rincian Pembebanan Biaya tersebut.
- C. Dalam hal Peserta mengajukan permintaan salinan Warkat atas Warkat yang telah diproses dalam Kliring maka Peserta yang bersangkutan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per lembar.

III. PENGHITUNGAN DAN PEMBEBANAN BIAYA PADA SISTEM KLIRING ELEKTRONIK, OTOMASI DAN SEMI OTOMASI

- A. Penyelenggara menghitung biaya sebagaimana dimaksud dalam angka I dan II setiap akhir bulan dan membebankan biaya tersebut paling

lambat minggu pertama bulan berikutnya dengan cara sebagai berikut :

1. Mendebet rekening Peserta yang berada di Penyelenggara untuk Kliring Lokal yang diselenggarakan Bank Indonesia.
 2. Menerbitkan Nota Debet atas beban Peserta melalui Kliring untuk Kliring Lokal yang diselenggarakan oleh pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.
- B. Penyelenggara menerbitkan Daftar Rincian Pembebanan Biaya Kliring setelah melakukan pendebitan rekening Bank kepada masing-masing Bank. Daftar Rincian dimaksud disampaikan kepada masing-masing Bank bersamaan dengan pengambilan Warkat dan laporan hasil Kliring.

IV. PENGENAAN BIAYA OLEH PESERTA KEPADA NASABAH

Mengingat dalam Penyelenggaraan Kliring Lokal baik secara elektronik, otomasi, maupun semi otomasi Peserta dikenakan biaya oleh Penyelenggara, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kliring, Peserta dapat mengenakan biaya yang wajar kepada nasabahnya. Peserta wajib mengumumkan besarnya biaya Kliring yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta besarnya biaya Kliring yang dibebankan oleh Peserta kepada nasabahnya. Pengumuman dilakukan secara tertulis di setiap kantor Peserta pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah.

IV. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka :

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/9/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Biaya Kliring,
 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/3/DASP tanggal 11 Februari 2002 perihal Perubahan SE No. 2/9/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Biaya Kliring,
- dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MOHAMAD ISHAK
DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN